

**PENGECUALIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN TERUS MENERUS DALAM SEMA NO 3 TAHUN
2023 DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG PATI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ASTI WARNI HARAHAHAP

NIM: 2013010020

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENGECUALIAN JEJERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DALAM SEMA NO.3 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI". Disusun oleh ASTI WARNI HARAHAP, NIM: 2013010020, mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

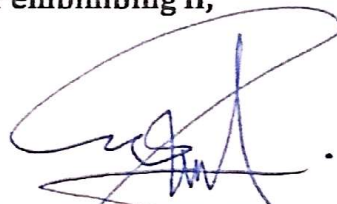
Padang, Februari 2025

Pembimbing I,



Dr. Nurhasnah. M. Ag.
NIP. 197207071997032002

Pembimbing II,



Fauzi Yati. SEI. ME. Sy.
NIP. 198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati** yang disusun oleh **Asti Warni Harahap** dengan NIM **2013010020** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

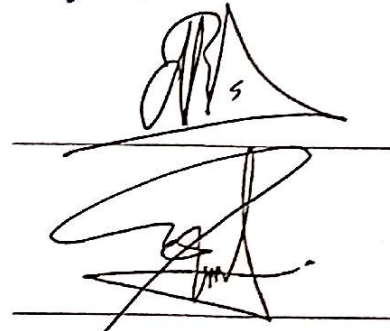
Tanggal : 24 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Zainal Azwar, M.Ag.
NIP. 197805022007011027
Penguji I



Abdul Hafizh, SHI, MA
NIP. 198710062019031001
Penguji II



Dr. Nurhasnah, M.Ag.
NIP. 197207071997032002
Penguji III

Fauzi Yati, SEI, M.E.Sy.
NIP. 198906062019032016
Penguji IV

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwan, SH., MAg
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam sripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 4 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Asti Warni Harahap
NIM.2013010020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asti Warni Harahap

NIM : 2013010020

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan
Perceraian Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus
dalam SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung
Pati

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



ASTI WARNI HARAHAP
NIM.2013010020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya di muka bumi ini, terutama kepada Penulis yang telah diberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan. Walaupun setiap kesulitan yang Penulis rasakan, namun diiringi dengan kemudahan dari Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Percerian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati**. Shalawat beserta salam Penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan buat junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

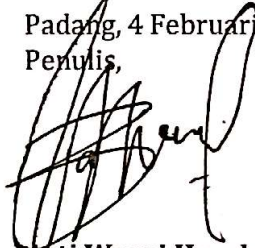
Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada dua orang yang sangat berjasa dalam hidup Penulis, yang sangat Penulis cintai, sayangi dan muliakan. Kedua orang tua tercinta, Bapak MGR Panyahatan Harahahap dan Ibu Rosma Sari Siregar dan tidak lupa kepada kakak Penulis, Kak Helmana wati Harahap, Kak Eplina wati Harahap, Kak Derpina wati Harahap, Abang Paralian Harahap, Abang Ali Gagah Harahap, S. Pd yang tiada henti-hentinya mendoakan Penulis, memberikan cinta, kasih dan sayang serta dukungan yang tulus kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih banyak sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Testru Hendra, M. Ag, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendra Aswar, M.Si, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof Dr. H. Ikhwan, S.H. M. Ag. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Abrar, M. Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang dan kepada pembantu Rektor I, II dan III, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H., dan Sekretaris Prodi Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., MA. serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurhasnah, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi dan Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy sebagai pembimbing II. Terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Ibu selaku pembimbing, karena di tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan bagi Penulis serta dukungan maupun motivasi selama menulis skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta karyawan/karyawan yang telah membantu menyelesaikan skripsi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat sepejuangan saya Aulia Hafizah yang sudah menjadi keluarga dan penyemangat yang telah banyak membantu selama perkuliahan
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Afifah, Ayunul, Lilah dan kepada Dewi Usnaini, S.E.
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada diri penulis sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, terimakasih sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai dan diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Akhirnya serangkai doa Penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang yang berkah dan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu serta teman-teman kepada Penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin Ya Rabb.

Padang, 4 Februari 2025
Penulis,



Asti Warni Harahap
NIM.2013010020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati”. Ditulis oleh Asti Warni Harahap, NIM 2013010020 untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar S.H pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengecualian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan diterimanya perceraian tanpa harus menunggu setelah pisah rumah selama enam bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, bagaimana bentuk KDRT yang dimaksud dalam pengecualian Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 menurut hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati?. Kedua, bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang pengecualian KDRT sebagai alasan diterimanya perceraian?. Ketiga, Bagaimana Penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 ini dalam Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Temuan penelitian dalam studi ini yaitu: Pertama, Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam pengecualian Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 menurut hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak ada dijelaskan secara rinci sehingga pihak pengadilan berpedoman kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kedua, pandangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang pengecualian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan diterimanya perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati memberikan dampak yang positif. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya perkara kekerasan dalam rumah tangga ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati serta sebagai bentuk Upaya perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan sehingga terhindar dari kekerasan yang berkelanjutan dan hal-hal yang tidak diinginkan baik itu secara fisik maupun nono fisik. Ketiga, penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 dalam perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah diterapkan sejak Januari Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya kasus dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2024 PA.LK. dan pelaksanaannya Hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran perkara dan juga mempertimbangkannya sebelum menentukan putusannya

Kata Kunci: KDRT, Perceraian, SEMA No 3 Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBIING	li
HALAMAN PENGESAHAN	Iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	V
KATA PENGANTAR	Vi
DAFTAR ISI	Viii
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA	
2.1 Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	18
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum (KDRT)	18
2.1.2 Bentuk-Bentuk (KDRT)	20
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab (KDRT)	22
2.2 Perceraian di Pengadilan Agama	
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	27
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perceraian	29
2.2.3 Alasan Perceraian dan Faktor Perceraian	30
2.2.4 Proses Penyelesaian Perceraian	36
2.3 Surat Edaran Mahkamah Agung	37
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	
3.1 Visi, Misi dan Moto Pengadilan Agama Tanjung Pati	43
3.2 Struktur Pengadilan Agama Tanjung Pati.....	45
3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung.....	46

BAB IV	PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)	
4.1	Bentuk KDRT yang Dimaksud dalam Pengecualian Perkara Perceraian dengan Alasan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023	50
4.2	Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Pengecualian KDRT	57
4.3	Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati	67
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tanjung Pati.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2024 (Januari-Oktober)	5
Tabel. 3.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengadilan Agama Tanjung Pati	47
---	----